

2016

LSP P2

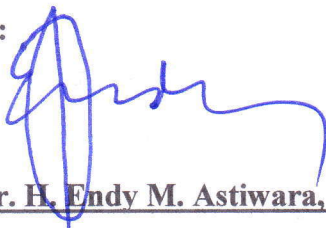
DSN-MUI

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAWAS SYARIAH

Skema Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah merupakan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P2 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kompetensi di dalam Skema ini mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok, Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) pada jabatan kerja Pengawas Syariah. Skema Sertifikasi ini digunakan sebagai acuan bagi LSP P2 DSN-MUI dan Asesor Kompetensi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja Pengawas Syariah.

Ditetapkan tanggal : 01 Maret 2017

Oleh :



Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, CPLHI, FIIS

Ketua Komite Skema Sertifikasi

Disahkan tanggal : 01 Maret 2017

Oleh :



Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Direktur LSP DSN-MUI

Nomor Dokumen : SSK.PS.00/III/2017

Nomor Salinan : 00

Status Distribusi :

✓

Terkendali

LATAR BELAKANG

- 1.1 Standarisasi dan pengembangan kompetensi, mutu serta profesionalitas profesi Pengawas Syariah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat penting dan strategisnya profesi tersebut dalam memastikan kesesuaian syariah (*sharia compliance*) pada produk dan aktivitas usaha yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perokonomian Syariah (LPS).
- 1.2 Kesesuaian syariah tersebut merupakan tujuan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang berbunyi : (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 1.3 Standarisasi keahlian dan keterampilan pengawasan syariah juga sudah menjadi tuntutan sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti : Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 39/2008 Pasal 32 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 37/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya. Selain itu standarisasi pengawasan syariah juga menjadi tuntutan pada usaha koperasi sebagaimana terdapat di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- 1.4 Kompetensi Pengawas Syari'ah Isangat penting dan harus dimiliki oleh seorang yang bekerja sebagai pengawas syari'ah pada lembaga keuangan, bisnis dan jasa lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah karena sebagai ujung tombak dalam memastikan produk dan operasional lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (*shariah compliance*). Pengakuan kompetensi pengawas syariah dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. LSP P2 DSN-MUI sebagai lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kerja bagi pengawas syariah.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi ini berlaku di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- a. Memastikan dan memelihara kompetensi pengawas syariah
- b. Sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI dan Asesor Kompetensi di dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Syariah.

4. ACUAN NORMATIF

- a. Undang-Undang RI Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- e. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- f. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- k. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/MKUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- n. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- p. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- q. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro.
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan yang menjalankan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 06/POJK.05/2014 tanggal 7 April 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
- u. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok, Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL pada jabatan kerja Pengawas Syariah.
- v. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- w. Peraturan BNSP Nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Kemasan : Okupasi Nasional

5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas:

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi bahan pengawasan syariah sesuai tugasnya
2.	M.74DPS00.002.1	Melakukan pengawasan terhadap akta perjanjian
3.	M.74DPS00.003.1	Melakukan pengawasan terhadap prosedur produk dan/atau layanan baru
4.	M.74DPS00.004.1	Melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk
5.	M.74DPS00.005.1	Melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan
6.	M.74DPS00.006.1	Menyusun opini syariah

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut:

1. Pengalaman bekerja sebagai pengawas syariah minimal 3 tahun.
2. a. Minimal pendidikan S1 Bidang Ilmu Kesyariaahan.
b. Lulus pelatihan sebagai pengawas syariah.
3. a. Minimal pendidikan S1 bidang lain dengan pengalaman bidang kesyariaahan minimal 3 tahun.
b. Lulus pelatihan sebagai pengawas syariah.
4. a. Memiliki ilmu pengetahuan kesyariaahan berdasarkan rekomendasi MUI.
b. Lulus pelatihan sebagai pengawas syariah.

7 HAK PERMOHONAN SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

1. Memperoleh informasi yang jelas terkait dengan persyaratan sertifikasi.
2. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP dalam rangka sertifikasi.
3. Menyampaikan keberatan terkait Asesor Kompetensi apabila terdapat potensi/ ancaman pelaksanaan asesmen yang tidak adil sebagai akibat *conflict of interest*.
4. Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi akan diberikan sertifikat kompetensi.
5. Mengajukan permohonan banding kepada LSP untuk peninjauan kembali atas keputusan sertifikasi.
6. Dapat digunakan sebagai promosi diri sebagai profesi pelaksana/pengelola pelatihan kerja.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
2. Membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan.
3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP minimal satu tahun sekali.
4. Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
5. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP.

8 BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya pendaftaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
- 8.2 Biaya sertifikasi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 8.3 Biaya surveilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 8.4 Biaya sertifikasi ulang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 8.5 Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor kompetensi, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen.

9 PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 LSP P2 DSN-MUI memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSP dengan mengisi:
 - 9.1 Formulir Permohonan Sertifikasi (Form APL 01)
 - 9.2 Formulir Asesmen Mandiri (Form APL 02)
 - 9.3 Surat keterangan pengalaman kerja
 - 9.4 Foto copy Ijasah terakhir
 - 9.5 Foto copy KTP / Paspor
 - 9.6 Foto copy sertifikat pelatihan pengawas syariah
 - 9.7 Surat Rekomendasi dari MUI
 - 9.8 Pemohon membayar biaya pendaftaran sertifikasi dan mengirimkan bukti pembayaran biaya pendaftaran bersamaan dengan Form APL 01 dan Form APL 02 kepada LSP .
 - 9.9 Pemohon mengisi pernyataan persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.3 LSP memeriksa dan menelaah dokumen persyaratan calon peserta sertifikasi apakah calon peserta sertifikasi telah memenuhi atau belum memenuhi persyaratan.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesor kompetensi menyiapkan perangkat asesmen yang telah disusun berdasarkan pada kemas kompetensi yang tertuang dalam skema sertifikasi.
- 9.2.2 Proses asesmen dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan LSP untuk memastikan :
 - a. verifikasi metode asesmen kepada peserta sertifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen sah dan adil.

- b. verifikasi dan penyediaan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

9.2.3 Asesor kompetensi melakukan konsultasi pra asesmen dengan peserta sertifikasi untuk memperoleh:

- a. Klarifikasi atas data pribadi yang diisi oleh asesi.
- b. Klarifikasi atas kompetensi yang diakui telah dimiliki oleh asesi.
- c. Verifikasi atas lampiran dokumen untuk mendukung kompetensi yang diakui telah dimiliki oleh asesi.
- d. Kesepakatan atas metode asesmen yang akan digunakan dalam asesmen kompetensi.
- e. Waktu dan tempat pelaksanaan asesmen kompetensi.

9.2.4 Asesor Kompetensi menelaah Formulir Asesmen Mandiri (APL-02) yang telah diisi peserta sertifikasi, menelaah dokumen yang dilampirkan, serta mendiskusikan/mengklarifikasi kesesuaian bukti-bukti dengan peserta sertifikasi dan atau pihak lain yang relevan terkait dengan peserta

9.2.5 Asesor kompetensi mendiskusikan rencana asesmen dengan peserta sertifikasi, melakukan penyesuaian yang diperlukan dan membuat kesepakatan dengan peserta sertifikasi.

9.2.6 Berdasarkan hasil telaah dokumen dan bukti-bukti asesor kompetensi membuat keputusan apakah peserta sertifikasi direkomendasikan Kompeten (K) karena dokumen dan bukti² yang disampaikan telah memenuhi kriteria VATM atau akan dilanjutkan dengan proses uji kompetensi karena dokumen yang dilampirkan belum memenuhi kriteria VATM.

9.2.7 Asesor yang ditugaskan membuat laporan hasil asesmen kepada LSP.

9.3 Proses Uji Kompetensi

9.3.1 LSP mengembangkan rancangan uji kompetensi secara tertulis, lisan, praktik, pengamatan, maupun cara lain yang handal dan objektif serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2 LSP merancang persyaratan uji kompetensi untuk menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan

9.3.3 Proses uji kompetensi dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan LSP untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.

9.3.4 LSP memastikan tempat uji kompetensi telah diverifikasi.

9.3.5 LSP memilih perangkat dan metoda-metoda yang efektif sehingga uji kompetensi dapat memenuhi prinsip asesmen (valid, reliabel, fleksibel, dan adil) dan memenuhi aturan-aturan bukti (valid, asli, terkini, dan memadai).

9.3.6 LSP melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi untuk menentukan apakah peserta sertifikasi kompeten atau belum kompeten.

9.4 Keputusan Sertifikasi

9.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

- a. mengambil keputusan sertifikasi;
- b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan

9.4.2 LSP melaksanakan secara langsung seluruh proses sertifikasi dan tidak melakukan sub-kontrak kepada pihak manapun.

9.4.3 LSP membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.

9.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP melalui Komite Teknis berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi.

9.4.5 Personil Komite Teknis harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.6 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.7 LSP memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

9.4.8 Sertifikat kompetensi disiapkan LSP sesuai pedoman BNSP dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.4.9 Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 LSP mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP.

- 9.5.2 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.4 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat profesi pengawas syariah.
- 9.6.2 Surveilen dilakukan minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3 Proses surveilen dilakukan dengan metoda analisis logbook, konfirmasi dari industri, atau metoda lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang dimilikinya minimal 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- 9.7.2 Persyaratan permohonan sertifikasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan sertifikasi ulang dengan melampirkan dokumen portofolio yang bisa membuktikan masih aktif sebagai pengawas syariah minimal dalam 1 tahun terakhir.
 - b. Mengikuti asesmen penuh jika terjadi perubahan Skema Sertifikasi
 - c. Membayar biaya perpanjangan sertifikat.
- 9.7.3 Uji kompetensi sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat dilakukan dengan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan.

9.8 Penggunaan Sertifikat

- 9.8.1 LSP mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.

- 9.8.2 LSP mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
- untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
 - untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
 - untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- 9.8.3 menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP;
- 9.8.4 tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.
- 9.8.5 LSP menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.
- 9.8.6 Apabila pemegang sertifikat ditemukan melakukan penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda, maka LSP melakukan pembekuan sertifikasi. Selama pembekuan sertifikasi pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.8.7 Selama masa pembekuan sertifikasi, LSP memberikan waktu kepada pemegang sertifikat melakukan tindakan perbaikan.
- 9.8.8 Apabila pemegang sertifikat gagal dalam melakukan tindakan perbaikan selama waktu yang ditetapkan LSP, maka LSP akan melakukan pencabutan sertifikasi.
- 9.8.9 Apabila dilakukan pencabutan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya dan harus mengembalikan sertifikat yang sudah diterbitkan kepada LSP.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut
- proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

- 9.9.2 LSP membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4 LSP bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.9.5 Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.9.6 LSP menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.9.7 LSP memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
- 9.9.8 Pemohon Sertifikasi, Peserta Sertifikasi, atau Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan banding kepada LSP untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat LSP dalam proses pendaftaran, asesmen, uji kompetensi, maupun keputusan sertifikasi. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua LSP. Selanjutnya LSP akan melakukan penanganan banding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LSP.